

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
05/PEN.PID.SUS/2015/PN.AMB)**

Oleh : *Hengki Purnata*

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Alamat : Jln.Garuda Sakti KM 18

Email : hengkipurnata26@gmail.com- Telepon : 082287811623

ABSTRAC

Corporate criminal liability in illegal fishing in Indonesia is contained in Article 101 of Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries which states that if the criminal act is committed by a corporation, the corporation is also subject to criminal sanctions through its management. And in reality in Decision Number 05 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Amb and Decision Number 01 / Pid.Sus / Prk / 2015 / PN.Amb, corporations are not subject to criminal sanctions or alternative sanctions. So that the decision Number 05 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Amb and also in the Decision Number 01 / Pid.Sus / Prk / 2015 / PN.Amb must be scrutinized and studied to improve the decision.

This type of research is structured with a normative juridical research type. The approach used in this study uses a normative approach, namely literature law research.

The results of the research from the author show that the regulation regarding the criminal responsibility of illegal fishing committed by corporations must be further regulated that those who can be prosecuted for an illegal fishing act are not only those who are direct perpetrators in the field but also those who are directly behind them and in practice of responsibility Corporate crime related to illegal fishing crime should involve the corporation in the imposition of the punishment. It would be unfair to pass all the blame on the Fishing Master and his captain alone.

Keywords: Accountability - Corporation - Illegal Fishing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak (*primer mover*) pembangunan nasional.¹

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.²

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana dibidang perikanan yang merupakan kejahatan dalam *illegal fishing* yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;

4. Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.³

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya yaitu *corporate* yang membekingi kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Penanganan kasus *illegal fishing* selama ini tidak berjalan secara optimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus hanya terhenti pada orang yang melakukannya saja yaitu *Fishing Master* atau Nakhoda beserta Anak Buah Kapal tetapi belum menjangkau dengan korporasi. Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb, bahwa korporasi sebagai penanggungjawab tidak dijatuhi sanksi pidana. Seharusnya ketika suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Inonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 13.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 241.

³*Ibid*, hlm. 81.

baik kepada korporasi yang bersangkutan maupun kepada pengurus-pengurusnya. Hal tersebut sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Dalam pasal 101 Undang-Undang Perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya. Dan pada realitanya dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb dan Putusan Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/PN.Amb korporasi sama sekali tidak dijatuhu sanksi pidana maupun sanksi alternatif. Sehingga putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb Putusan Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/PN.Amb harus diteliti dan dikaji untuk memperbaiki putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb) ?

2. Bagaimanakah praktek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb).
- b. Untuk mengetahui praktek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Amb.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum;
- b. Penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan;
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Remelink, terkait dengan hal ini mengemukakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fisikal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.⁴

Teori identifikasi (*identification Theory*) *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability*⁵ adalah salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) *Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan

“pertanggungjawaban pengganti”.⁶

Strict Liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.⁷

Doktrin *the corporate culture model*, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat atau didasarkan pada prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegekan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari dari penegakan hukum yang baik.⁹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada didalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan

⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Puataka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 100

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakty, Bandung, 2001, hlm. 233-238.

⁶ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 52.

⁷ *Ibid*, hlm. 163.

⁸ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018, hlm. 56.

⁹ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum* “, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm. 28.

hidup.¹⁰ Secara umum, pengadilan bukan kendaraan untuk melakukan reformasi seperti itu tanpa keterlibatan aktif Departemen Kehakiman.¹¹ Sedangkan menurut Hardjasoemantri penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹³
2. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang dengan

sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹⁴

3. Korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia dimata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukannya.¹⁵
4. *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tipe penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 373.

¹¹ "Enhancing Accountability And Trust With Independent Investigations Of Police Lethal Force", 2015, *Criminal Law Review*, Reviewed By Harvard Law Review Forum, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 6 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh google translate.

¹² Mukhlis R, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di pekanbaru Tahun 2014*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 45 No. 4 Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 279.

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 156.

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

¹⁵ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006, hlm. 211.

¹⁶ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hlm. 80.

dalam hukum positif.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Berdasarkan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka teknik analisis data yaitu dilakukan

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.23.

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.103.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.119.

dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²¹ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf.²²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *Strafbaarfeit*. Istilah "*strafbaar feit*" merupakan bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh) dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau

perbuatan yang dapat dipidana.²³

2. Unsur dan Subjek Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur Subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

3. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. *Illegal* artinya tidak sah,

²¹Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hlm. 213.

²²E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.

²³I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

²⁴Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

dilarang atau bertentangan dengan hukum *Fish* artinya ikan atau daging dan *Fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.²⁵

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia

Pemilik kapal perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*corporare*" sendiri

berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=Badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian "*corporation*" itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁶

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Secara umum, dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.²⁷

3. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing

Menurut Garner, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "*corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda

²⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 311.

²⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

²⁷ Kristian, *Op.Cit*, hlm. 37.

dengan para pemegang sahamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.sus/2015/PN.Amb)?

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam analisis teori identifikasi, dikenal dengan konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban secara langsung. Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.²⁸

Dengan demikian, mengenai pertanggungjawaban korporasi ini maka ditemui terdapat 3 model

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:²⁹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Di Amerika Serikat dikenal konsep untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud menguntungkan korporasi, tanggungjawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggungjawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya.

Selama ini prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan. Meski Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengakui adanya “Badan Hukum” (di samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu

²⁸ M Andhika W Prakasa Rumakat, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2019, hlm. 10.

²⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 53.

badan hukum di katakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus *illegal fishing* di Indonesia yang tidak melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan tidak dijatuhi sanksi adalah dalam putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb bahwa korporasi sebagai penanggungjawab tidak dijatuhi sanksi pidana. Seharusnya ketika suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik kepada korporasi yang bersangkutan seperti anggota pengurus, direktur, atau pejabat senior yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Hal tersebut sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi (Perma 13/2016) khususnya pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur korporsi".

Berdasarkan Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb tersebut penjatuhan pidana hanya berhenti pada Nakhodanya saja tanpa menjangkau ke korporasinya yaitu PT. Sino Indonesia Shunlinda *Fishing*. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi/pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pidana korporasi. Dalam pasal 101 Undang-Undang perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya. Dan pada realitanya dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb korporasi sama sekali tidak dijatuhi sanksi pidana maupun sanksi alternative.

Berdasarkan analisis penulis menurut teori pertanggung jawaban pidana korporasi yaitu teori identifikasi bahwa apabila tindak pidana itu dilakukan atau di perintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan personal pengendali korporasi atau *directing mind of the coporations* maka menurut ajaran identifikasi pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.

Pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan masih memiliki kelemahan dan pemberlakuannya tidak maksimal. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang perikanan ini mengalami kemunduran, sebab memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing* namun korporasinya tidak dijatuhi pidana akan tetapi pidananya hanya di jatuhkan kepada Nakhoda atau

Anak Buah Kapal nya saja. Sangat tidak adil apabila hanya Nakhoda dan Anak Buah Kapal saja yang dijatuhi pidana sedangkan disisi lain korporasi itu sendiri yang memperoleh harta kekayaan hasil tindak pidana perikanan tidak tersentuh oleh hukum sehingga membuat korporasi menumpuk harta kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bagaimanakah Praktek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal Fishing* di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Dalam Kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb?

Prakteknya asas tiada pidana tanpa kesalahan oleh beberapa negara termasuk indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas pidana tanpa kesalahan atau *strict strafrecht*. Apabila *strict strafrecht* yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan untuk kesalahan, artinya penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan. akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas *strict strafrecht*, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak

pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu.³⁰

Kejahatan korporasi dalam hal tindak pidana *illegal fishing* sudah menjadi hal yang sangat tergolong serius bagi dunia internasional, hal ini sebagaimana dimuat dalam konsep *transnasional organized fishier crime* yaitu kejahatan pencurian ikan merupakan kejahatan yang lintas negara, terorganisir/terstruktur dan bertujuan untuk mendapat keuntungan materi.³¹

Dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb dalam kasus *illegal fishing*, yaitu:
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Chen Xiangqi dan terdakwa II Fadlan Latukau, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan;
1. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100,000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 26

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

b. 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26

Dikembalikan kepada PT. Sino Indonesia Sunlinda *Fishing* sebagai pemiliknya yang sah melalui para terdakwa;

c. Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp. 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (*Fish Net*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dilihat dari putusan diatas bahwa korporasinya tidak dijatuhi pidana maupun denda, seharusnya korporasi dikenai sanksi yang sesuai berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melihat banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka sangatlah wajar jika korporasi juga harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya. Disini penulis menguraikan bagaimana praktek pertanggungjawabn pidana korporasi *illegal fishing* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Menurut analisa penulis, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana antara lain Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), Pertanggungjawaban Vikarius (*Vicarious Liability*), Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*), dan Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*). Berdasarkan ajaran *strict liability*, korporasi dapat dipidana atas delik yang diperbuat oleh seseorang yang bekerja dalam lingkungan korporasi tanpa mempersoalkan apakah terdapat kesalahan (sengaja atau lalai) pada diri pelaku tindak pidana. *Doktrin vilkarius* berpandangan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik yang diperbuat orang lain. Doktrin identifikasi pada pokoknya mengandung arti bahwa korporasi dapat dipidana atas delik yang dilakukan oleh pengurus dari korporasi. berdasarkan doktrin delegasi, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh orang lain. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dibidang perikanan *Illegal Unreported Unregulated* (IUU)

fishing diatur secara eksplisit pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Kemudian pengaturan tentang korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi

Namun dalam Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, masih menganut prinsip bahwa penguruslah yang bertanggungjawab apabila korporasi melakukan tindak pidana.

Pidana denda yang diberikan kepada *Master Fishing* dan Nakhoda saja tidak akan memberikan efek jera. Seharusnya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan tentang pemberian efek jera kepada korporasi dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*, karena jika korporasi hanya dilepaskan begitu saja tanpa adanya pidana atau denda yang diberikan kemungkinan besar tindak pidana *illegal fishing* ini akan terus terjadi dimasa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Perikanan, jika suatu korporasi

melakukan suatu tindak pidana perikanan maka yang dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus dari korporasi. Bukan hanya *Master Fishing* dan Nakhoda kapal penangkap ikan itu saja yang dijatuhi pidana melainkan korporasinya seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Tetapi dalam kasus Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb korporasi yang mendalangi penangkapan ikan tersebut tidak dijatuhi pidana ataupun denda, melainkan hanya *Master Fishing* dan Nakhoda kapal saja yang dijatuhi pidana.

2. Praktek pertanggungjawaban pidana korporasi *illegal fishing* menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Dengan Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung membuat korporasi sebagai objek tindak pidana kian jelas. Dalam praktek atau pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu tidak adanya pidana penjara maupun pidana denda yang diberikan kepada korporasi, tidak adanya

penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi dalam perbuatan *illegal fishing*, dan tidak adanya perbaikan yang dilakukan oleh korporasi terhadap perairan perikanan akibat dari tindak pidana *illegal fishing*.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi harus diatur lebih lanjut bahwa yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana *illegal fishing* tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung dilapangan tapi juga pihak korporasi yang berada langsung dibelakang mereka, memang benar bahwa dapat digunakan instrumen hukum lain untuk dapat menjerat korproasi.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *illegal fishing* dibidang perikanan perlu adanya pembaruan terhadap beberapa aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan, utamanya yang mengatur tentang korporasi karena selama ini korporasi merupakan pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari sumber daya perikanan dan juga pihak yang paling besar menjadi dalang dalam pengrusakan sumber daya perikanan. Kiranya dibentuk aturan yang mengatur tegas

tentang peran korporasi dalam ekplorasi sumber daya perikanan serta penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandar Lampung.
- Arief, Amrullah, M, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media, Jawa Timur.
- Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Kristian, 2018, *Pertanggung jawaban Korporasi* , Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Made, Widnyana, I, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Meoljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja, Priyatno, 2010, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Nawawi, Arief, Barda, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakty, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2017, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Inodesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

“Enhancing Accountability And Trust With Independent Investigations Of Police Lethal force”, 2015, *Criminal Law Review*, Reviewed by Harvard Law Review Forum, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 02 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*”,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010

M, Andhik,a W, Perkasa, Rumakat, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, *Naskah Publikasi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Mukhlis R, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di pekanbaru Tahun 2014*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.45 No. 4 Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oksiman,Darmawan, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia*, *Jurnal Yudisial*, Vol.11 No. 2 Agustus 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Korporasi